

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
Nomor : 093/XIII/M/FATETA-2015**

*Tentang*

**Penunjukan/Pengangkatan Kepengurusan Ikatan Alumni  
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas (KATETA Unand)  
Periode 2015 - 2019**

**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

- Membaca : a. Hasil Musyawarah Besar Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tahun 2015 tanggal 16 Mei 2015
- Menimbang : b. Bahwa untuk meningkatkan kekerabatan antara Civitas Akademika dengan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas, perlu dibentuk Kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawian.  
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
4. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2015, No. 042-04.2.400084/2015, tanggal 15 April 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas (KATETA Unand) Periode 2015 - 2019.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2015.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : DI PADANG  
PADA TANGGAL : 18 Mei 2015**  
Dekan



**Prof. Dr. Ir. Santosa, MPP  
NIP. 19640728 198903 1 003**

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan I, II & III Fakultas Teknologi Pertanian Unand
3. Ketua Jurusan TEP & T-TP Fakultas Teknologi Pertanian Unand
4. Arsip

**IV. Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian**

Ketua : **Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si** ✓  
Sekretaris : Azrifirwan, S.TP, M.Eng  
Anggota : 1 Ashadi Hasan, S.TP, M.Tech  
2 Dr. Khandra Fahmi, S.TP, MP  
3 Ir. Musdar Effi Djinis

**V. Bidang Sosial**

Ketua : Muhammad Yasin, S.TP  
Sekretaris : Mislaini R, S.TP. MP  
Anggota : 1 Ismet, S.TP  
2 Boy Nursalam, S.TP  
3 Fahma Yuliwardi. S.TP

*Dekan, v*



**Prof. Dr. Ir. Santosa, MP**  
**NIP. 19640728 198903 1 003**